

Bersegera untuk Melaksanakan Shalat di Awal Waktu dan Waktu Terlarang untuk Melaksanakan Shalat

Rentang waktu untuk pelaksanaan tiap shalat yang telah dijelaskan di atas tadi tidak hanya memiliki satu hukum saja, namun juga ada waktu yang dianjurkan, waktu yang dimakruhkan, dan lain sebagainya. Pada catatan berikut ini kami akan menguraikan hukum-hukum apa saja yang terkait dengan waktu pelaksanaan shalat menurut tiap madzhabnya.

Menurut madzhab Maliki: Saat-saat yang paling utama untuk melaksanakan shalat adalah di awal waktu. Landasannya adalah sabda Nabi SAW, "Pelaksanaan shalat di awal waktu akan mendapatkan keidhaan dai Allah." dan juga sabda beliau, " Amal yang paling utama adalah melaksanakan shalat di awal waktu." Karena itu, sangat dianjurkan bagi kaum muslimin untuk bersegera melaksanakan shalatnya di awal waktu pilihan setelah benar-benar diyakini waktu shalatnya telah tiba. Hukum ini berlaku di setiap waktu dan keadaan, baik pada musim dingin ataupun musim panas, baik itu shalat subutu zuhur, ataupun shalat-shalat fardhu lainnya, baik shalatnya dilakukan secara berjamaah ataupun sendirian. Namun bersegera di sini tidak berarti harus terburu-buru atau tepat di saat waktu shalat itu tiba (tidak ingin terlewat satu detik pun dari awal waktu), melainkan maksudnya adalah tidak menundanya dari waktu yang diyakini sebagai awal, sehingga tidak terlewatkan pula anjuran untuk mendahului shalat fardhu tersebut dengan shalat sunnah qabliyah. Dan khusus untuk shalat zuhur, dianjurkan agar pelaksanaan shalat berjamaahnya agak sedikit diperlambat memulainya untuk memberi waktu bagi jamaah untuk datang ke masjid, kira-kira hingga bayangan sesuatu mencapai seperempat dari tinggi aslinya, baik di musim panas ataupun di musim dingin, atau khusus untuk musim panas dapat juga penundaannya diperpanjang hingga bayangan sesuatu mencapai separuh dari tinggi aslinya.

Menurut madzhab Hanafi: Dianjurkan untuk shalat zuhur agar pelaksanaan berjamaahnya ditunda sebentar hingga cuacanya agak sejuk sedikit, atau hingga terdapat bayangan pada dinding agar sinar matahari yang begitu panas tidak terlalu menimpa pejalan kaki sepanjang perjalanannya menuju masjid, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Tundalah shalat zuhur hingga cuaca tidak terlalu panas karena panasnya siang itu berasal dari jilatan api neraka Jahannam." Sedangkan pada musim dingin, maka pelaksanaan shalat berjamaahnya lebih utama dilakukan tetap di awal waktu, kecuali jika langit dalam keadaan mendung, maka akan lebih baik jika pelaksanaan shalat berjamaahnya ditunda sebentar karena dikhawatirkan hujan akan turun dan membasahi para jamaah yang sedang berjalan menuju masjid. Namun demikian, pelaksanaan shalat berjamaah pada zaman sekarang ini lebih banyak dilakukan di awal waktu, baik pada musim dingin ataupun musim panas. Karena itu, kaum muslimin hendaknya bersegera untuk datang ke masjid agar ia tidak terlambat untuk melaksanakan shalat berjamaah, meskipun imam yang memimpin shalat tidak memperhatikan waktu yang dianjurkan. Adapun untuk shalat ashar, maka dianjurkan agar pelaksanaan shalat berjamaahnya ditunda beberapa saat dari awal waktu, namun tidak sampai menundanya terlalu lama hingga sinar mentari telah berubah warnanya, karena jika demikian hukum menundanya menjadi makruh tahrim. Tetapi hukum itu dikecualikan jika langit dalam keadaan mendung, karena jika demikian maka dianjurkan agar shalat berjamaah itu

disegerakan, agar waktu pelaksanaannya tidak terlambat hingga tidak terasa sudah masuk waktu yang dimakruhkan. Dan untuk shalat maghrib, dianjurkan agar pelaksanaan shalat tersebut disegerakan di awal waktu, tidak ada pengecualian, karena sabda Nabi SAW menyebutkan, "Sesungguhnya umatku akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka tidak menunda pelaksanaan shalat maghrib hingga bintang bersinar terang seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi." Sedangkan untuk shalat isyak, dianjurkan agar pelaksanaan shalatnya ditunda hingga sebelum sepertiga malam, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Kalau saja tidak akan memberatkan umatku, maka aku akan menunda pelaksanaan shalat isyak hingga sepertiga malam atau separuhnya." Namun jika pelaksanaan shalat berjamaah dilakukan di awal waktu, maka akan lebih utama mengikuti jamaah tersebut daripada menundanya. Dan untuk shalat subuh, dianjurkan agar pelaksanaan shalatnya ditunda beberapa saat saja, yaitu ketika langit sudah sedikit bersinar dan agak menguning, namun masih ada banyak waktu sampai terbitnya matahari jika seandainya shalat yang sudah dilakukan harus atau disunnahkan untuk diulang lagi beserta thaharahnya akibat ada kesalahan atau kealpaan. Dalilnya adalah sabda Nabi, "Tundalah shalat subuhmu hingga langit menguning, karena pada saat itulah terdapat pahala yang terbesar."

Adapun untuk waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan shalat shalat fardhu tersebut menurut madzhab ini ada lima, yaitu:

1. Saat terbitnya matahari.
2. Beberapa saat sebelum terbitnya matahari, dan waktu tersebut tidak cukup untuk melaksanakan shalat hingga selesai. Karena itu, apabila seseorang telah memulai shalat subuhnya beberapa saat sebelum terbitnya matahari, lalu ia belum menyelesaikan shalatnya itu saat matahari terbit maka shalatnya dianggap tidak sah.
3. Saat matahari berada tepat di atas kepala.
4. Saat terbenamnya matahari.
5. Rentang waktu antara selesainya pelaksanaan shalat ashar dengan sebelum tibanya waktu matahari terbenam. Karena itu, apabila seseorang telah selesai dari shalat asharnya, maka hendaknya ia tidak melakukan shalat sunnah setelahnya, karena hukumnya makruh tahrim. Namun untuk shalat sunnah yang dilakukan sebelum pelaksanaan shalat ashar, maka shalat itu tidak dimakruhkan, hingga saatnya matahari berubah warnanya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Waktu pelaksanaan shalat dilihat dari segi hukumnya terbagi menjadi delapan, yaitu:

Pertama: Waktu yang paling utama. Waktu ini dimulai sejak awal waktu hingga beberapa saat ke depan yang cukup untuk memenuhi segala persyaratan ataupun kebutuhan lain pendukungnya meski hanya sebagai penyempurna saja. Atau jika diperkirakan dengan waktu yang dikenal luas sekarang ini, maka kira-kira empat puluh lima menit maksimal. Adapun alasan rentang waktu itu disebut paling utama karena pelaksanaan shalat pada waktu-waktu tersebut memang lebih utama dibandingkan waktu waktu setelahnya. Dan, klasifikasi ini ada di semua waktu shalat fardhu.

Kedua: Waktu pilihan. Waktu ini dimulai sejak awal waktu hingga menjelang waktu terakhir yang cukup untuk melaksanakan shalat secara sempurna. Pelaksanaan shalat pada waktu-waktu ini lebih utama dibandingkan dengan waktu-waktu setelahnya namun tidak lebih baik daripada waktu yang paling utama. Adapun alasan rentang waktu itu disebut dengan waktu pilihan, karena waktu-waktu inilah yang seharusnya dipilih ketika hendak melaksanakan shalat, bukan waktu-waktu setelahnya. Untuk shalat zuhur, waktu pilihan ini berakhir beberapa saat sebelum waktu terakhirnya tiba yaitu waktu untuk melaksanakan shalat secara sempurna. Untuk shalat ashar, waktu pilihan ini berakhir ketika bayangan sesuatu memiliki panjang dua kali lipat dibandingkan tinggi aslinya. Untuk shalat maghrib, berakhirnya waktu pilihan ini sama seperti berakhirnya waktu yang paling utama. Untuk shalat isyak, waktu pilihannya berakhir seiring dengan berakhirnya sepertiga malam yang pertama. Sedangkan untuk shalat subuh berakhirnya waktu pilihan ketika warna langit sudah menguning.

Ketiga: Waktu yang dibolehkan tanpa larangan sedikitpun. Waktu ini sama persis dengan waktu pilihan, dan hukumnya pun sama, hanya berbeda pada batas waktu terakhir untuk shalat ashar, shalat isyak dan shalat subuh. Untuk shalat ashar waktunya berlangsung hingga warna langit menguning, untuk shalat isyak waktunya berlangsung hingga beberapa saat sebelum fajar menyingsing, dan untuk shalat subuh waktunya berlangsung hingga warna langit memerah.

Keempat: Waktu yang diharamkan, yaitu pada akhir waktu yang mana waktu tersebut tidak cukup untuk melaksanakan shalat hingga selesai.

Kelima: Waktu darurat yaitu pada akhir waktu, khusus bagi mereka yang sudah terbebas dari penghalang untuk melaksanakan shalat, seperti perempuan yang baru saja selesai dari masa haidnya, atau dari masa nifas, atau seseorang yang baru saja sembuh dari sakit jiwa, dan lain sebagainya. Apabila orang-orang tersebut telah terbebas dari penghalangnya untuk melaksanakan shalat di saat waktu masih menyisakan sedikit kesempatan baginya untuk melakukan takbiratul ihram, maka shalat tersebut sudah diwajibkan kembali kepadanya, meskipun tidak dilakukan secara langsung, artinya ia boleh mengqadha shalat tersebut setelah waktunya sudah berakhir. Namun jika waktu yang tersisa itu masih cukup baginya untuk dua thaharah dan melaksanakan dua shalat yang tergabung waktunya, seperti zuhur dengan ashar atau maghrib dengan isyak, maka ia harus mengqadha kedua shalat tersebut. Misalkan saja ada seorang perempuan yang baru saja selesai dari masa haidnya di akhir waktu shalat ashar, maka perempuan tersebut diwajibkan untuk melaksanakan shalat zuhur dan ashar di waktu maghrib, selama darah haidnya sudah berhenti di waktu yang cukup baginya untuk melakukan dua shalat fardhu beserta thaharahnya.

Keenam: Waktu yang tergapai, yakni rentang waktu terbatas antara masuknya waktu shalat hingga terjadinya sesuatu yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan shalat, misalnya seorang perempuan yang keluar darah haidnya setelah waktu shalat sudah masuk, dan waktu tersebut cukup baginya untuk digunakan berthaharah dan melaksanakan shalat. Dengan demikian maka perempuan itu sudah terbebani kewajiban untuk melaksanakan shalat tersebut, dan ia wajib mengqadha shalatnya itu saat ia sudah selesai dari masa haidnya.

Ketuiuh: Waktu yang dimungkinkan, yaitu ketika seseorang menjamak (menggabungkan) shalatnya antara shalat zuhur dengan ashar, atau antara shalat maghrib dengan shalat isyak, baik secara takdim ataupun takhir, tatkala ia sedang melakukan perjalanan jauh misalnya.

Kedelapan: Waktu yang dimakruhkan. Khusus untuk shalat zuhur waktu yang dimakruhkan ini tidak ada. Untuk shalat ashar, waktu dimakruhkannya dimulai dari menguningnya matahari hingga menyisakan sedikit waktu yang tidak cukup untuk melaksanakan shalat sampai selesai. Untuk shalat maghrib, waktu dimakruhkannya dimulai sejak melewati empat puluh lima menit dari waktu awal hingga menyisakan sedikit waktu yang tidak cukup untuk melaksanakan shalat sampai selesai. Untuk shalat isyak, waktu dimakruhkannya dimulai dari sebelum menyingsingnya fajar hingga menyisakan sedikit waktu yang tidak cukup untuk melaksanakan shalat sampai selesai. Sedangkan untuk shalat subuh waktu dimakruhkannya dimulai sejak memerahnya langit hingga menyisakan sedikit waktu yang tidak cukup untuk melaksanakan shalat sampai selesai.

Selain itu, ada beberapa pengecualian untuk anjuran pelaksanaan shalat pada waktu yang paling utama, di antaranya:

Pertama: shalat zuhur tatkala cuaca sedang panas sekali. Saat itu dianjurkan agar shalat tersebut ditunda dari waktu yang paling utama hingga dinding-dinding memiliki bayangan yang dapat dipergunakan untuk menutupi sinar matahari sepanjang perjalanan menuju masjid, meskipun shalat tersebut dilakukan seorang diri dan tidak secara berjamaah, asalkan masjid itu letaknya cukup jauh dari tempat pemberangkatannya dan tidak dapat mengejar waktu yang paling utama kecuali dengan kesusahan yang dapat menghilangkan kekhusyuan atau kesempurnaan shalatnya.

Kedua; Menunggu jamaah datang, atau belum berwudhu bagi orang yang tidak mendapatkan air pada awal waktu. Saat itu dianjurkan bagi mereka untuk menunda pelaksanaan shalat hingga jamaah sudah tiba atau sudah mendapatkan air. Bahkan terkadang penundaan itu wajib dilakukan hingga waktunya berakhir apabila ada kekhawatiran akan tertinggal pemberangkatan hajinya, atau ada kekhawatiran orang lain akan tenggelam apabila ia tidak menolongnya, atau ada kekhawatiran jenazah akan segera berubah (membusuk) apabila tidak segera dimakamkan.

Menurut madzhab Hambali: Untuk shalat zuhur, waktu yang paling utama untuk melaksanakannya adalah di awal waktu, kecuali dalam tiga keadaan:

Pertama: Dilakukan pada musim panas dengan cuaca sedang sangat panas. Dalam kondisi seperti itu disunnahkan agar shalat zuhumya ditunda hingga cuaca panasnya sedikit mereda, baik shalatnya itu dilakukan secara berjamaah nantinya, ataupun sendirian di masjid ataupun di rumah.

Kedua: Langit dalam keadaan mendung. Dalam kondisi seperti itu maka disunnahkan agar shalat berjamaah di masjid agak ditunda hingga mendekati waktu ashar, agar kedua shalat itu dapat dilaksanakan berdekatan hingga tidak perlu melakukan dua kali perjalanan bagi jamaahnya.

Ketiga: Dalam pelaksanaan ibadah haji, dan ketika itu hendak dilakukan lontaran jamrah, maka bagi para jamaah haji tersebut disunnahkan untuk menunda pelaksanaan shalat zuhunya hingga mereka selesai dari melontar jamrah. Namun semua itu hanya khusus untuk shalat zuhur saja, tidak termasuk shalat Jum'at, karena shalat dilakukan di awal waktu dalam keadaan apa pun. Jum'at disunnahkan agar tetap Begitu juga untuk shalat ashar, pelaksanaan yang paling utama untuk shalat ini adalah disegerakan di awal waktu pilihan dalam keadaan apa pun.

Sementara untuk shalat maghrib, menyegerakan pelaksanaan shalat ini adalah yang paling utama, kecuali dalam keadaan tertentu, antara lain:

Pertama: Langit dalam keadaan mendung. Jika keadaannya seperti itu maka disunnahkan bagi mereka yang hendak melakukan shalat secara berjamaah untuk menundanya hingga mendekati waktu isyak, agar keduashalat itu dapat dilakukan berdekatan dan cukup dengan satu kali jalan saja.

Kedua: Bagi mereka yang dibolehkan untuk menggabungkan shalatnya dengan jamak takhir, mereka dapat menunda shalat maghribnya untuk dilakukan bersama shalat isyak, jika penggabungan itu lebih memudahkannya.

Ketiga: Bagi jamaah haji yang hendak menuju Muzdalifah dalam keadaan berihram, dan ia termasuk orang yang dibolehkan untuk menjamak shalat, maka disunnahkan baginya untuk menunda shalat maghribnya dan digabungkan dengan shalat isyak, selama ia tidak dapat tiba di Muzdalifah sebelum terbenamnya matahari. Namun apabila ia sudah sampai di Muzdalifah sebelum matahari terbenam, maka ia dapat melakukannya pada waktu maghrib.

Untuk shalat isyak, waktu yang paling utama untuk melaksanakan shalat ini adalah menundanya hingga sepertiga malam yang pertama, dengan syarat tidak digabungkan dengan shalat maghrib bagi mereka yang diperkenankan untuk menggabungkan shalat maghribnya dengan shalat isyak, karena jika demikian maka waktu yang paling utama baginya adalah mensegerakan pelaksanaan shalat jamak akhirnya di awal waktu isyak dan dimakrulkan penundaannya selama tidak memberatkan namun jikapun memberatkan maka waktu yang lebih utama tetap menyegerakannya. Sedangkan untuk shalat subuh, waktu yang paling utama untuk melaksanakannya adalah di awal waktu dalam keadaan apa pun Selain itu semua, ada juga keadaan di mana seseorang diwajibkan untuk menunda pelaksanaan shalat fardhunya hingga menyisakan sedikit waktu yang cukup untuk melaksanakan shalat sampai selesai, seperti ketika ada seorang anak yang diperintahkan oleh orang tuanya untuk menunda shalatnya agar ia dapat melaksanakannya secara berjamaah, maka anak itu diwajibkan untuk menunda shalatnya itu. Namun jika perintah untuk menundanya karena alasan lain maka anak itu tidak perlu untuk menunda shalatnya. Selain itu juga, akan lebih utama jika pelaksanaan shalat ditunda beberapa saat untuk menyantap hidanganyang sudah tersedia dan sangat diinginkannya karena keadaan perutnya yang sudah lapar, atau untuk melakukan shalat kusuf (gerhana matahari), atau alasan lain yang serupa, selama diyakini bahwa waktu shalat fardhunya masih panjang dan tidak akan terlewat untuk melaksanakannya di dalam waktu.